


LAPORAN PENELITIAN



HUBUNGAN FUNSIONAL ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR BERDASARKAN UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh :


AD. BASNIWATI, SH., MH.
DR. Rr. CAHYOWATI, SH., M.Hum.
SONARJO EDY SISWANTO.SH.,Msc.
HAERUMAN JAYADI, SH., MH.

Dibiayai dari Sumber Dana PNBPN Unram
Tahun Anggaran 2015
Nomor: 307.S/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2015

KELOMPOK PENELITI BIDANG KONSTITUSI

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2015

LAPORAN PENELITIAN



HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR BERDASARKAN UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh :

AD. BASNIWATI, SH., MH.
DR. Rr. CAHYOWATI, SH., M.Hum.
SONARJO EDY SISWANTO.SH.,Msc.
HAERUMAN JAYADI, SH., MH.

Dibiayai dari Sumber Dana PNBPN Unram
Tahun Anggaran 2015
Nomor: 307.S/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2015


KELOMPOK PENELITIAN BIDANG KONSTITUSI

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2015

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR berdasarkan UUD Republik Indonesia tahun 1945
2	Topik Unggulan	:	Presiden dan DPR
3	Kelompok Penelitian	:	Konstitusi
4	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	AD. Basniwati, SH.,MH
	b. NIP	:	19810321 200812 2 004
	c. NIDN	:	1981032107
	d. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/Ilmu Hukum
	f. Alamat Institusi	:	Jln Majapahit No 62 Mataram
	g. Telepon/Faks/e-mail	:	(0370)633035/626954
5	Waktu Penelitian	:	6(enam) bulan
6	Pembiayaan	:	
	a. PNBPN Unram	:	RP 14.000.000_
	b. Biaya dari Instansi lain	:	RP -
	c. Swadana	:	RP -

Mengetahui,
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,
Konstitusi



Dr. KAHARUDIN SH., MH
NIP. 19681231 200812 1 009

Mataram, 03 Desember 2015

Ketua Peneliti,




AD. Basniwati, SH.,MH.
NIP. 19810321 200812 2 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. H. Laila Husni, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198803 1 010

Mengetahui,
Ketua BP3F Fakultas Hukum,



Dr. M. Nizam Purwadi, SH., M.Hum
NIP. 19610315 198803 1 002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Peneliti
Universitas Mataram,



Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

Ringkasan

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 amandemen, terkait hubungan fungsional antara Presiden dan DPR banyak mengalami perubahan, dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Terutama di bidang legilasi. Berbagai kalangan berpendapat bahwa antara Presiden dan DPR terdapat hubungan *checks and balances* antara lembaga Negara. Oleh karenanya perlu dilakukan pengkajian terhadap hubungan Presiden dan DPR dengan pokok kajian berupa hubungan fungsional antara Presiden dan DPR di bidang legislasi, bidang anggaran maupun bidang pengawasan. Maka dari itulah penelitian ini diberi judul "Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945".

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka dalam rangka menemukan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa berdasarkan UUD 1945 antara presiden dengan DPR mempunyai hubungan fungsional yang baik. Dibidang fungsi legislasi, Dalam hal pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU), meskipun DPR menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 (perubahan) sebagai pemegang kekuasaan utama untuk membentuk undang-undang, Presiden pun masih tetap memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Oleh karena itu untuk membahas RUU, Presiden dan DPR terlibat secara bersama-sama dalam pembentukan Undang-Undang dari awal sampai akhir tahap pengesahan oleh Presiden. Selain itu juga dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional. Dalam Pasal 23 Ayat (2) dijelaskan bahwa apabila mencakup hal-hal Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya di bidang anggaran, fungsi anggaran DPR mempunyai hak *budget* sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan Fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan DPR terdiri dari dua hal yaitu : Pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang. Dan Pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan APBN.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penelitian dengan judul “Hubungan Fungsional Antara Presiden Dengan DPR Berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945” dapat terselesaikan.

Sejak masih dalam bentuk usulan penelitian hingga merampungkan penelitian ini banyak mendapat bantuan. Untuk semua bantuan tersebut kami ingin menyampaikan banyak terimakasih yang setinggi-tingginya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa simpatik kepada mereka yang tidak sempat disebutkan, kami secara khusus menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Rektor Universitas Mataram
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram atas segala nasehat dan perhatiannya.
3. Bapak Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mataram atas segala arahan dan petunjuknya.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram atas segala saran, informasi dan waktunya.
5. Dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bantuan Bapak/Ibu/Saudara sekalian, Amin. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait, kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 03 Desember 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PENELITIAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

RINGKASAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Rumusan Masalah 3

 1.3. Tujuan khusus dan keutamaan penelitian 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

 2.1. Lembaga-lembaga Negara berdasarkan UUD 1945 5

 2.2. Konsep Negara Hukum 7

 a. Negara Hukum Secara Umum 7

 b. Negara Hukum Indonesia 8

 c. Pemisahan Kekuasaan dan Checks and balances 9

BAB III METODE PENELITIAN 14

 3.1. Metode Pendekatan 14

 3.2. Jenis dan Sumber bahan hukum 14

 3.3. Teknik Pengumpulan bahan hukum 15

 3.4. Analisa bahan hukum 15

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 16

 4.1. Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 17

 4.1.1. Kedudukan Fungsional Presiden 17

 4.1.2. Kedudukan Fungsional DPR 19

 4.2. Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Legislasi 22

 4.3. Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Anggaran 27

 4.4. Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Pengawasan 30

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 32

 5.1. Simpulan 32

5.2. Saran 33

Daftar pustaka 34

Lampiran

Lampiran

5.2. Saran	33
Daftar pustaka	34
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 banyak memiliki kekurangan dalam hal materi pokoknya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil terbesar reformasi disamping hasil-hasil lain seperti pemulihan kebebasan dan hak-hak asasi. Perubahan tersebut juga mencakup lembaga-lembaga negara

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan, lembaga negara berdasarkan ketentuan UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.

UUD 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena didalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antar Negara RI dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional.

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara.

Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD. Perubahan mengenai DPR ini juga dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk

undang-undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Negara Indonesia. Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta Terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingin diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hubungan fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Legislasi.
2. Bagaimanakah Hubungan fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Anggaran.
3. Bagaimanakah Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Pengawasan.

1.3. Tujuan khusus dan keutamaan penelitian

Tujuan khusus penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman mengenai lembaga-lembaga negara berupa lembaga Presiden dan DPR dalam menunjang perkuliahan Hukum Tata Negara. Keutamaan penelitian ini terletak pada sumbangan

pemikiran/pengetahuan sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara Presiden dengan DPR dalam bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

UUD merupakan aturan dasar yang menjadi tolok ukur bagi pengelolaan kehidupan nasional. UUD 1945 merupakan konsep yang prinsipil atau mendasar dalam pengelolaan kehidupan nasional di Indonesia. Dikatakan prinsipil atau mendasar karena dalam UUD ini justru terdapat landasan-landasan pengelolaan kehidupan bangsa itu, baik landasan idealnya yakni Pancasila, landasan struktural yakni sistem pemerintahan Presidensial maupun landasan operasional yakni tujuan nasional yang tercantum dalam alenia ke-IV pembukaan UUD itu.¹ Pada umumnya UUD atau konstitusi berisi tiga hal pokok², yaitu;

1. Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan yang
3. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Kaitannya dengan susunan ketatanegaraan, Sri Soemantri mengatakan dalam UUD 1945 ditetapkan bentuk pemerintahan yaitu republik. Inilah yang dimaksud dengan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.³ Apabila UUD telah ditetapkan susunan ketatanegaraannya, sudah barang tentu kepada masing-masing lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang. Hal ini berarti adanya keharusan tentang penentuan kekuasaannya.⁴

Dalam UUD 1945, banyak sebutan terhadap organisasi penyelenggara negara seperti dewan, majelis, mahkamah, badan, komisi, lembaga dan lain sebagainya. Dalam UUD 1945, kita dapat menemukan tidak kurang dari 26 organ atau lembaga negara yang melaksanakan

¹ Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.11

² J.G. Steenbeek Dalam Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 59-60

³ *Ibid*, hlm.65

⁴ *Ibid*, hlm.68

fungsi-fungsi kekuasaan dalam negara antara lain : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI (DARAT, LAUT DAN UDARA)), POLRI, MENTERI, BANK SENTRAL (Bank Indonesia (BI)), DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN, DUTA, KONSUL, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, GUBERNUR, DPRD PROVINSI, PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN, BUPATI, DPRD KABUPATEN, PEMERINTAHAN DAERAH KOTA, WALIKOTA, DPRD KOTA, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman misalnya KEJAKSAAN, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA dan yang lainnya.

Secara garis besar, kalau mau mempersempit lembaga-lembaga negara yang ada tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pemisahan kekuasaan dari Montesquieu yang kemudian dimodifikasi oleh Ivor Jennings menjadi pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil yaitu menjadi tiga fungsi kekuasaan pokok yang harus ada dalam suatu negara berupa kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Berdasarkan atas ketiga fungsi kekuasaan pokok tersebut maka lembaga-lembaga negara terutama yang berada di tingkat pusat dapat kita pilah-pilah sebagai berikut: kekuasaan Legislatif (secara luas) dipegang oleh DPR, MPR, DPD, kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta para Menteri (termasuk juga para kepala daerah), dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh dua mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan lembaga negara yang lain selain yang memegang ketiga kekuasaan pokok tersebut dapat dikatakan sebagai penunjang dan akan selalu terkait dengan

ketiga fungsi kekuasaan pokok tersebut, baik terhadap salah satunya maupun terhadap beberapa fungsi kekuasaan tersebut secara bersamaan misalnya BPK akan lebih dekat kepada lembaga legislative karena fungsi BPK merupakan derivative dari kekuasaan legislative di bidang pengawasan atau KY yang tentunya akan lebih dekat dengan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim dan menjaga harkat dan martabat hakim.

2.2. KONSEP NEGARA HUKUM

a. Negara Hukum Secara Umum

Indonesia berdasarkan pada apa yang tercantum dalam UUD 1945 adalah negara hukum. Sehingga dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum.

Istilah negara hukum telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Menurut Aristoteles negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Dimana keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negaranya.⁵

Pengertian negara hukum sangat banyak, tetapi sulit untuk menemukan atau mencari rumusan yang sama karena tetap adanya perbedaan pendapat, perbedaan itu baik disebabkan asas negara hukum yang di anut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat negara hukum itu dicetuskan.

Adapun menurut F.J Stahl menjadi unsur negara hukum adalah:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*);
2. Adanya pembagian kekuasaan (*schering van machen*);

⁵ *Ibid.*, hal. 31

3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van heid bestuur*);
4. Adanya peradilan administrasi (*Administratief rechpraak*).⁶

Sedangkan ciri negara hukum menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut :

1. *Supremacy of law*, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga, seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. *Equality before the law*, artinya kedudukan yang sama di depan hukum;
3. *Human right*, yakni terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.⁷

b. Negara Hukum Indonesia

Perkembangan pemikiran tentang negara hukum di Indonesia,⁶ terlihat dan berawal dari sejarah pembentukan negara Indonesia. Dalam hal ini adanya perdebatan antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Hatta dan Yamin di lain pihak ketika BPUPKI membahas materi rancangan Undang-Undang Dasar pada Tahun 1945 dapat dijadikan titik tolak pemikiran negara hukum di Indonesia.

Soekarno dan Soepomo dapat dipandang sebagai penganut HAM yang lebih menitik beratkan pada HAM komunal sehingga keduanya menolak gagasan Hatta dan Yamin untuk memasukkan pasal tentang HAM yang dipandang lebih individual. Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan sehingga di tuangkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁸

Menurut Philipus M. hadjon, negara hukum Indonesia mengandung unsur: (a) keserasian hubungan pemerintah dan rakyat, (b) hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara, (c) penyelenggaraan

⁶ Marbun SF, *Loc.Cit.*, hal 7

⁷ Librayanto, *Loc.cit.*, hal 12

⁸ Librayanto, *op.cit.*, hal 15

sengketa melalui musyawarah, dan peradilan sebagai sarana terakhir, (d) keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁹

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon, makna yang paling dalam dari negara hukum Indonesia adalah:

“keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan asas kerukunan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini berkembang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelenggaraan sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalannya suatu keseimbangan-keseimbangan antara hak dan kewajiban.”¹⁰

Memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia: (1) hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) peradilan administrasi.¹¹

Azhary memberikan unsur-unsur dari negara hukum Indonesia sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila;
2. Kedaulatan Rakyat;
3. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya;
6. Pembentuk undang-undang Presiden bersama DPR;
7. Sistem MPR.¹²

c. Pemisahan Kekuasaan dan *Cheks and Balances*

Dalam praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, hal. 74

¹² Librayanto, *op.cit.*, hal. 17

raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.

Pembagian kekuasaan kedalam tiga pusat kekuasaan oleh Emmanuel Kant kemudian di beri nama *Trias Politica*.¹³ Doktrin *Trias Politica* ini banyak mempengaruhi orang-orang Amerika pada masa Undang-undangnya dirumuskan, sehingga dokumen-dokumen itu dianggap paling banyak mencerminkan *Trias Politica* dalam konsep aslinya, namun para penyusun undang-undang dasar Amerika merasa perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya, kecenderungan ini di bendung dengan mekanisme *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan) di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.¹⁴

Kekuasaan dapat dibagi dengan 2 cara yaitu:

1. Secara Vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.
2. Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya, pembagian ini menunjukkan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, yang lebih di kenal dengan *Trias politica*.¹⁵

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 153

¹⁴ *Ibid.*, hal . 153

¹⁵ *Ibid.* Hal. 160

yang bersifat *checks dan balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.¹⁶

Konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana yang telah di kemukakan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul “*Two Treatis on Civil Goverment*” (1690), kekuasaan negara dapat dipisahkan dalam 3 bagian yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
- c. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.¹⁷

Menurut Montesquieu mengemukakan teorinya yang disebut *Trias Politica*, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:

- a) Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-Undang);
- b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-Undang);
- c) Kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang).¹⁸

Adanya perbedaan pendapat antara teori yang dikemukakan oleh John Locke dan teori yang disampaikan oleh Montesquieu, yang mana John mengemukakan adanya kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri, sedangkan Montesquieu harus adanya kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.

Pada akhir abad ke-19 C. Van Vollenhoven sudah menganjurkan bukan *Trias Politica* melainkan *Kuartas Politica* atau Catur Praja. Ia beranggapan bahwa fungsi politik atau pemerintahan negara itu ada empat.¹⁹

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 3

¹⁷ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. ARMICO, 1986), hal 92

¹⁸ *Ibid.*, hal. 19

Adapun tugas negara yang empat itu, menurut Van Vollenhoven adalah.²⁰

1. tugas legislatif;
2. tugas eksekutif;
3. tugas yudikatif;
4. tugas polisionil.

Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Checks and balances diindonesia dilatarbelakangi oleh Penyelenggaraan kedaulatan rakyat sebelum perubahan UUD 1945 melalui sistem MPR dengan prinsip terwakili telah menimbulkan kekuasaan bagi presiden yang demikian besar dalam segala hal termasuk pembentukan MPR. Periode orde lama (1959-1965), seluruh anggota MPR(S) dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden.²¹

Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara MPR dengan Presiden sangat sulit dilihat sebagai hubungan vertikal atau horizontal, jika terlepas dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan Presiden sebagai Lembaga Negara yang jelas mempunyai hubungan vertikal. Maka idealnya seluruh anggota MPR itu di pilih rakyat melalui Pemilu. Dan di sisi lain sesuai dengan

¹⁹ M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992) hal .59

²⁰ *Ibid*,

²¹ Anton Praptono, *Teori Pembagian Kekuasaan*, (Rabu, 12 November 2008) www.google.com (12 maret 2010)

ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukkan bahwa MPR merupakan Majelis yang mewakili kedudukan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sebagai sentral kekuasaan, yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara yang berada di bawahnya harus bertanggung jawab kepada MPR. Akibatnya konsep keseimbangan antara elemen-elemen penyelenggara negara atau sering disebut *checks and balances system* antar lembaga tinggi negara tidak dapat dijalankan.

Hasil nyata dari reformasi adalah dengan adanya perubahan UUD 1945 yang dilatar belakangi dengan adanya beberapa alasan, yaitu:

- a) Kekuasaan tertinggi di tangan MPR;
- b) Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden;
- c) Pasal-pasal yang sifatnya terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir;
- d) Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang;
- e) Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.²²

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan telah menganut teori "pemisahan kekuasaan" (*seperation of power*) untuk menjamin prinsip *checks and balances* demi tercapainya pemerintahan yang demokratis yang merupakan tuntutan dan cita-cita reformasi.

²² *Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Oleh karenanya metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²⁴ Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan melakukan kajian terhadap berbagai konsep atau pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum terkait dengan kelembagaan negara

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan mengkaji peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan negara terutama Presiden dan DPR, sedangkan, literatur berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah seminar yang berkaitan dengan dan atau membahas kelembagaan negara dan sistem pemerintahan negara.

3.4 Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa bahan hukum, terlebih dahulu dilakukan pengolahan bahan hukum, yaitu pengolahan yang dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisa untuk melihat hubungan fungsional antara Presiden dengan DPR, sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang bermanfaat dalam penyusunan perundang-undangan serta kajian secara teoritik yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hubungan Fungsi antara Presiden dengan DPR Berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Indonesia romawi V menjelaskan di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*Staatsbegrooting*). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka hal ini terlihat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, hukum selalu mengatur dan berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan hubungan antara Presiden dan DPR. Sebagai Lembaga Negara, Presiden dan DPR diberikan kewenangan berdasarkan Konstitusi yang ada. Kewenangan Presiden dan DPR diatur oleh hukum positif di Indonesia, yaitu UUD 1945 serta DPR dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut telah membawa dampak yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Berdasarkan teori dan praktik yang berkembang memperlihatkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam negara. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah memuat tentang pembagian kekuasaan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam UUD 1945

pembagian fungsi antara organ kenegaraan relatif banyak diatur didalamnya, termasuk hubungan fungsional atau hubungan kekuasaan antara satu organ dengan organ kenegaraan yang lain dan menggambarkan dengan adanya *division of powers*.

Susunan organisasi tingkat pusat adalah organisasi kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945, yang pada pasca perubahan UUD 1945 terdiri atas MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta komisi yudisial (bukan lembaga peradilan). Setiap organ mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Namun dalam menjalankan fungsinya organ kenegaraan yang satu tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan yang lain. UUD 1945 meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara organ-organ kenegaraan tersebut baik hubungan yang bersifat dua arah maupun ada kalanya pula hubungan yang bersifat searah.

Hubungan yang bersifat dua arah misalnya hubungan antara Presiden dengan DPR adalah bentuk-bentuk hubungan Presiden dengan DPR baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945 yang meliputi: Yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang, yang berkaitan dengan anggaran (anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)), dan yang berkaitan dengan pengawasan.

4.1.1. Kedudukan fungsional Presiden

Terdapat begitu banyak kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden yang dapat digolongkan menjadi beberapa kekuasaan yaitu kekuasaan Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan Presiden di bidang perundang-undangan, dan kekuasaan Presiden di bidang yudisial. Melihat dari kekuasaan Presiden seperti tersebut di atas, hampir semua jenis kekuasaan yang ada dalam Negara terdapat kekuasaan Presiden di dalamnya meskipun tidak secara penuh atau mutlak dilaksanakan oleh Presiden belaka.

Kekuasaan Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kalau dilihat dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan maka kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Di samping itu jelas kelihatan dalam perkembangan Negara modern bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang.²⁵ Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.

Menurut Bagir Manan, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi Negara.²⁶ Selanjutnya Bagir Manan mengemukakan:

Kekuasaan untuk menyelenggarakan administrasi Negara dapat dikelompokkan menjadi : (i) tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, (ii) tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan, (iii) tugas dan wewenang administrasi di bidang pelayanan umum, (iv) tugas dan wewenang administrasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogative (di bidang pemerintahan. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus ini seperti Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (Pasal 10 UUD 1945), memberi gelar, tanda jasa dan kehormatan (Pasal 15 UUD

²⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 208

²⁶ Bagir Manan, Lembaga KePresidenan, FHUII Press, Yogyakarta, 2006., hlm. 122-127

1945), mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 Ayat (2)) dan yang lainnya.

27

Kekuasaan lain Presiden sebagai kepala pemerintahan yang diberikan oleh UUD 1945 adalah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan seperti Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat (Pasal 5 Ayat (1)), setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 Ayat (2)), dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 Ayat (1)), Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 Ayat (2)), dan Presiden berwenang untuk membuat peraturan Presiden.

Selanjutnya kekuasaan Presiden dalam bidang yudisial yaitu dalam hal pemberian grasi, abolisi, amnesty dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat (1)). Sedangkan dalam memberikan amnesty dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat (2)).

4.1.2. Kedudukan Fungsional DPR

Berdasarkan perubahan UUD 1945 telah memberikan kekuasaan kepada DPR untuk membentuk Undang-Undang.²⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa DPR merupakan lembaga legislatif di negara Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.²⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, perubahan-perubahan penting dalam rumusan-rumusan UUD 1945 adalah

²⁷ Ibid., hlm. 127

²⁸ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Neegara Republik Indonesia tahun 1945

²⁹ Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Neegara Republik Indonesia tahun 1945

terjadinya pergeseran mendasar dalam fungsi legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR.³⁰

Menyikapi hasil perubahan terhadap Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 Saldi Isra menyatakan:

Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi legislasi atau kekuasaan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR hanya dapat dibenarkan dari bunyi perubahan teks yang terdapat dalam kedua pasal hasil perubahan UUD 1945 tersebut. Namun, jika diletakkan dalam pengertian *legislation is an aggregate, not a simple production*, tidak tepat mengatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang sepenuhnya berada di tangan DPR, atau Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Dengan adanya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Presiden tetap menjadi bagian dari proses legislasi.³¹

Sedangkan menurut Bagir Manan³² ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan 20A Ayat (1) menimbulkan *overlapping*. Selanjutnya menurut Bagir Manan bukan saja *overlapping* tetapi dapat menimbulkan kerancuan sebagai berikut:

- (1) Pasal 20 Ayat (1) secara jelas menyebutkan, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian dalam Pasal 20 A ayat (1) muncul ketentuan mengenai fungsi-fungsi lain (anggaran dan kontrol) di samping fungsi legislasi.
- (2) Penyebutan fungsi legislasi tidak konsisten dengan kekuasaan membentuk undang-undang. Selain *overlapping*, pengertian (*begrip*) legislasi lebih luas dari pengertian undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang adalah satu-satunya fungsi legislasi DPR.
- (3) Penyebutan fungsi anggaran. Baik dalam praktek maupun dunia ilmu pengetahuan, hak DPR di bidang anggaran adalah hak budget yaitu hak untuk turut serta menetapkan anggaran belanja tahunan negara. Secara substantif, hak anggaran adalah fungsi kontrol bukan fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi eksekutif, karena itu hak budget hanya diartikan sebagai turut serta menetapkan anggaran. Melalui hak budget, DPR melakukan kontrol terhadap penentuan sumber pendapatan dan belanja negara untuk waktu satu tahun. Selanjutnya penyebutan fungsi anggara (dalam arti hak budget) menjadi

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press., Jakarta, Cetakan kedua, 2006, hlm. 191.

³¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan ketiga, 2013, hlm. 323

³² Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Cetakan III, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.

berlebihan karena telah ada tempatnya dalam ketentuan mengenai pendapatan dan belanja negara (Pasal 23).

- (4) Mengenai fungsi kontrol. Fungsi ini *build in* dalam kekuasaan membentuk undang-undang, hak budget, dan berbagai hak DPR lainnya yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak bertanya bagi anggota.

Dari pandangan Bagir Manan tersebut dapat dikemukakan bahwa antara kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan fungsi legislasi yang merupakan salah satu fungsi DPR sebenarnya tidak *overlapping* karena fungsi legislasi adalah salah satunya membentuk undang-undang. Meskipun DPR tidak membuat semua peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan fungsi legislasi, namun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dibuat berdasarkan delegasi perundang-undangan yang diberikan atau diizinkan oleh DPR sebagai pemegang fungsi legislasi.

Kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, menurut Ni'matul Huda, kekuasaan DPR diperbesar setelah Perubahan UUD 1945 diantaranya: DPR diberikan kekuasaan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan duta negara lain, memberikan amnesti dan abolisi; DPR diberikan kekuasaan dalam bentuk memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat persetujuan dengan negara lain; DPR diberikan hak budget, memilih anggota BPK dengan memperhatikan saran DPD, memberikan persetujuan dalam hal Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, menominasikan 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi, dan bahkan dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.³³

Apa yang dikemukakan oleh Ni'matul Huda tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPR begitu besar sampai masuk pada hal-hal yang sebenarnya menjadi wewenang Presiden, sehingga tidak heran kemudian dinyatakan

³³ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 172-173.

bahwa berbagai kewenangan DPR yang diberikan oleh UUD 1945 menyebabkan perubahan atau pergeseran dari *eksekutif heavy* menjadi *legislative heavy*. Hal ini menurut Ni'matul Huda terkesan bukan keseimbangan yang dituju melalui perubahan UUD 1945, tetapi DPR ingin memusatkan kekuasaan di tangannya.³⁴

4.2. Hubungan fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Legislasi

Terkait dengan pengelolaan anggaran APBN oleh DPR mulai dari landasan hukumnya yaitu ; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 sampai Pasal 23E dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislation power* dalam negara. Hal ini dapat diartikan dengan kata-kata bersama-sama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan yang sama di dalam kedudukannya dalam menyalurkan fungsi legislasi: artinya keduanya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan yang sama dalam menjalankan fungsi legislasi.

Pelaksanaan fungsi legislasi, DPR mempunyai hak atau kewajiban mengajukan rancangan undang-undang, hak amandemen atau hak untuk mengubah setiap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah. Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi legislasi mencakup :

1. Prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative initiation*)
2. Pembahasan rancangan Undang-Undang (*law making process*)

³⁴ Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press., Yogyakarta, 2003, hlm.30.

3. Persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang (*law enactment approval*)
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).³⁵

Selanjutnya, berkenaan dengan fungsi legislatif, parlemen mempunyai hak-hak seperti : (a) hak inisiatif, (b) hak amandemen. Dalam sistem bikameral setiap kamar lembaga parlemen juga dilengkapi dengan hak veto dalam menghadapi rancangan Undang-Undang yang dibahas oleh kamar yang berbeda. Hak veto berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan fungsi legislatif ini biasanya juga diberikan kepada Presiden, sehingga dalam sistem bikameral yang pemerintahannya bersifat presidensial hak veto dimiliki oleh tiga pihak sekaligus, yaitu presiden, majelis tinggi dan majelis rendah. Dalam sistem bikameral yang akan diperkenalkan di Indonesia di masa depan, diusulkan hak veto dimiliki oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Melalui mekanisme hak veto itu proses *checks and balance* tidak saja terjadi diantara parlemen dengan pemerintah tetapi juga diantara sesama parlemen sendiri.³⁶

Disamping itu juga Pada dasarnya kekuasaan membuat Undang-Undang berada di tangan DPR untuk mendapat persetujuan bersama dengan pemerintah, dengan demikian inisiatif dan materi RUU akan datang pertama kali dari DPR. Dalam ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen hak yang dimiliki DPR dibandingkan dengan kewenangan utama membentuk Undang-Undang yang dimiliki oleh presiden, memang dapat dikatakan tidak seimbang. Hal ini terlihat jelas dalam hal pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai

³⁵ Jimly Asshiddiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Cetakan ke-1. Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 34

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 180

pengganti Undang-Undang (Perpu). Pada ketentuan lama, presiden diberi hak dan wewenang oleh UUD untuk menetapkan Perpu dan memberlakukannya selama satu tahun tanpa memerlukan persetujuan DPR. Sedangkan dalam hal RUU yang diprakarsai oleh DPR dan telah disahkan oleh DPR dapat ditolak presiden apabila presiden tidak menyetujui RUU tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum Amandemen UUD 1945, ada yang disebut sebagai *policy rules (beleidregels)* yang dianggap dengan sendirinya berada di tangan presiden yang dalam praktek tercerminkan dalam kewenangannya untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang bersifat mandiri dalam arti tidak dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang. Dalam praktek selama pemerintahan Orde Baru, justru jenis-jenis Keputusan Presiden seperti ini banyak sekali jumlahnya, termasuk sebagian besar di antaranya sesungguhnya memuat materi yang seharusnya dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Jimly Asshiddiqie³⁷ menilai gejala ini biasa disebut sebagai gejala *Government by Keppres*. Oleh karena itu dapat dimengerti mengapa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 perlu diubah menjadi rumusan sebagaimana perubahan pertama UUD 1945. Perubahan ini menggambarkan telah terjadinya pergeseran dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif dari presiden ke lembaga DPR.

Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 (asli) menyatakan: Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini menghendaki untuk sahnya suatu Undang-Undang harus ada persetujuan dari dewan, karena itu jika Pasal 20 Ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 5 Ayat (1) tersebut, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat hanya persetujuan atau tidak ada persetujuan dari dewan. Jadi fungsi dewan hanyalah menyetujui atau mengiyakan atau tidak.

³⁷ Jimly Asshiddiqie 2002 *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* FH UI Jakarta hal 53

Kekuasaan pembentukan Undang-Undang itu adalah ada pada tangan Presiden (*eksekutive heavy*). Setelah UUD 1945 perubahan pertama pada tahun 1999, maka terjadilah pergeseran kekuasaan pembentukan Undang-Undang dari Presiden bergeser kepada dewan perwakilan rakyat, sehingga pengaturan pembentukan Undang-Undang diatur sebagai berikut:

Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 perubahan pertama menyatakan: Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Presiden bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang, tetapi Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif, masih mempunyai fungsi legislasi artinya masih berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang atas inisiatif persiden.

Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 perubahan pertama menyatakan: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Semula tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 (asli) tugasnya dalam pembentukan Undang-Undang hanyalah sekitar fungsi persetujuan saja menyetujui atau tidak menyetujui pembentukan Undang-Undang, maka setelah perubahan UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat-lah yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (*legislative heavy*).

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, perubahan pertama tahun 1999 dan UUD No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan berpengaruh terhadap format UU yang akan dibentuk, sehingga format UU semestinya tidak seperti format UU yang berlaku saat ini.

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU). Meskipun DPR menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 (perubahan) sebagai pemegang kekuasaan utama untuk membentuk undang-undang, Presiden pun masih tetap memiliki hak untuk mengajukan

Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Oleh karena itu untuk membahas RUU, Presiden dan DPR terlibat secara bersama-sama dalam pembentukan Undang-Undang dari awal sampai akhir tahap pengesahan oleh Presiden.

Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional. Dalam Pasal 23 Ayat (2) dijelaskan bahwa apabila mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
2. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Meskipun pada pokoknya pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang atau kekuasaan legislatif itu sebenarnya adalah DPR, akan tetapi Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Artinya, Presiden dapat memprakarsai atau mengambil inisiatif lebih dulu untuk merancang sesuatu kebijakan yang akan dituangkan menjadi Undang-Undang.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang terdiri dari dua tingkat. Pembahasan tingkat satu diadakan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi (Baleg), rapat Badan Anggaran ataupun Panitia Khusus (Pansus). Sedangkan pembahasan tingkat dua diadakan dalam rapat Parnipura DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut.³⁸ Setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, menurut ketentuan Pasal 47 UU No. 12 Tahun 2011, disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah

³⁸ Pasal 66 dan Pasal 67 UU No 12 Tahun 2011

nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Rancangan Undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden yang biasa disebut “ampres” (amanat Presiden) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Istilah “ampres” ini sebenarnya berkembang dari kebiasaan lama di masa Orde lama dan Orde Baru dimana kedudukan Presiden sangat kuat dan dominan sehingga surat Presiden itu dianggap sebagai amanat yang tidak boleh dikhianati. Oleh karena itu, penggunaan istilah “*amanat presiden*” itu dapat saja ditafsirkan seakan mencerminkan arogansi kekuasaan, sehingga sebaiknya tidak diteruskan penggunaannya dalam praktik ketatanegaraan pascareformasi.³⁹

4.3. Hubungan fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Anggaran

Fungsi Anggaran, berkenaan dengan fungsi anggaran DPR mempunyai hak *budget* sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. DPR sesuai dengan hak budgetnya dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah dan mengadakan pembahasan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara bersama oleh DPR dan Presiden. selain dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi juga dimaksudkan agar DPR dapat mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas bahwa terhadap alokasi yang dicantumkan dalam RAPBN tersebut tidak terjadi penyelewengan. Selain itu, DPR juga mempunyai hak

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 285

untuk mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dalam konteks peranan DPR dalam penganggaran khususnya pada tahap penyusunan dan penetapan APBN. Menurut Abdullah Zainie⁴⁰ menyatakan beberapa hal diantaranya :

1. DPR harus mempunyai waktu khusus untuk membahas proses anggaran dengan mengkaji secara teliti sehingga proses tersebut bisa berjalan lancar.
2. DPR harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran sehingga bisa memberikan peran yang maksimal terhadap proses anggaran.
3. DPR dengan didukung oleh Undang-Undang seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar bukan hanya sekedar menerima atau menolak Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. DPR seharusnya dapat mendiskusikan anggaran sebagai instrumen kebijakan dan untuk menjamin bahwa anggaran tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. DPR juga harus bisa mengkaji dan menganalisis anggaran secara terperinci berdasarkan fungsi-fungsi yang ada.
4. Anggaran seharusnya digunakan oleh pemerintah dan DPR untuk bertindak sebagai mitra yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan yang sama.
5. Kepentingan tertinggi partai harus didahulukan diatas kepentingan partai.

Terkait dengan pengelolaan anggaran APBN oleh DPR mulai dari landasan hukumnya yaitu ; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 sampai Pasal 23E dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

⁴⁰ Abdullah Zaini, 2003 *Peranan DPR Dalam Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara*, Jurnal Forum Inovasi Vol 5, Desember , hlm. 20.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 23 Ayat (2) menyatakan: "Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah." Dalam hal ini apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan presiden maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Pasal 23 tersebut memberikan pengertian bahwa Amandemen UUD 1945 memberikan kekuasaan membuat APBN kepada presiden untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPR, dengan demikian RUU APBN akan selalu datang dari presiden.

Didalam Pasal 23 Ayat(1) dan Ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran yang tahun lalu. Pasal tersebut memiliki hak Anggaran DPR, yang mana dalam hal penetapan pendapatan dan belanja negara kedudukan DPR lebih kuat dari pada Pemerintah yang artinya menunjukan secara filosofis yuridis, hal ini merupakan tanda dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian konsepsi keuangan Negara, hakikat APBN adalah kedaulatan rakyat yang diamanatkan kepada DPR. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan Negara dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Pertanggungjawaban keuangan Negara horizontal yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada DPR. Hal ini disebabkan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat. Hal ini dilakukan dalam bentuk persetujuan terhadap RUU Perhitungan Anggaran Negara.

2. Pertanggungjawaban keuangan Vertikal, yaitu pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otoritor dari setiap departemen atau lembaga Negara non departemen yang menguasai bagian anggaran, termasuk didalamnya pertanggungjawaban bendaharawan kepada atasannya dan pertanggungjawaban para pimpinan proyek. Pertanggungjawaban keuangan ini pada akhirnya disampaikan kepada Presiden yang diwakili oleh Menteri keuangan selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan Negara.

Berdasarkan konsep tersebut, pertanggungjawaban keuangan Negara merupakan konsekuensi logis dari kesediaan pemerintah melaksanakan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Dalam hal pengelolaan keuangan Negara atau APBN, pertanggungjawaban keuangan Negara dituangkan kedalam perhitungan anggaran Negara sebagai kuasa dari DPR kepada pemerintah memberikan dasar yang kuat yang berhak menerima.

4.4. Hubungan Fungsional antara Presiden dengan DPR dibidang Pengawasan.

Fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan DPR terdiri dari dua hal yaitu :

1. Pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang.
2. Pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan APBN.

Pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam melaksanakan APBN dapat dilakukan melalui dua hal yaitu :

1. Melalui rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh komisi-komisi DPR dengan departemen-departemen pemerintah. Dalam rapat kerja tersebut DPR dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah. Selain itu, DPR juga membahas hasil dengar pendapat komisi-komisi dengan masyarakat dan akademisi. Fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran akan berisikan ketika DPR melakukan

pembahasan dengan pemerintah untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan oleh pemerintah.

2. Menerima dan membahas laporan dari BPK. Berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan digunakan oleh DPR untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN.

Menurut Pasal 145 Peraturan Tata Tertib DPR, DPR membahas hasil pemeriksaan tersebut yang diberitahukan oleh BPK dalam bentuk hasil pemeriksaan semester yang kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan. Hasil pemeriksaan juga membantu DPR dalam rangka memberikan persetujuan atas APBN yang diajukan oleh pemerintah. Mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Yaitu mengawasi presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dan DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presipiden sebagai tindak lanjut pengawasan (Pasal 7A). Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 Ayat (2)). Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu (Pasal 23 Ayat (3)).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, beberapa simpulan yang dapat peneliti kemukakan, yaitu:

1. Hubungan fungsional antara Presiden dan DPR dalam bidang Legilasi adalah Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif merupakan rekan kerja bagi DPR, yang artinya presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas legilatif, yaitu: a. Membuat undang-undang, sebagaimana ketentuan Amandemen UUD 1945 pasal 5 ayat 1: "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Dan pasal 20 ayat 2: "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Hubungan fungsional antara Presiden dan DPR dalam bidang anggaran adalah dalam Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Pasal 23 Ayat (2) menyatakan: "Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah." Dalam hal ini apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan presiden maka pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Pasal 23 tersebut memberikan pengertian bahwa Amandemen UUD 1945 memberikan kekuasaan membuat APBN kepada presiden untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPR, dengan demikian RUU APBN akan selalu datang dari presiden.
3. Hubungan fungsional antara Presiden dan DPR dalam bidang pengawasan Pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang. Pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan APBN.

5.2. SARAN

Perlu pengaturan yang jelas dan tegas mengenai hubungan fungsional antara Presiden dan DPR yang sama-sama sebagai dalam peraturan perundang-undangan. Menurut peneliti alangkah lebih baiknya jika pengaturannya di tuangkan dalam UUD NRI 1945 atau paling tidak diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur


- Abdullah Zaini, *Peranan DPR Dalam Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara*, Jurnal Forum Inovasi Vol 5, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Assiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Cetakan III, Yogyakarta, 2005
- Bagir Manan, Lembaga KePresidenan, FHUII Press, Yogyakarta, 2006.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2003
- Fahrojih Ikhwan dan Mokh. Najih, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*, Malang: in-TRANS publishing. 2008.
- Hadjon, M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Hartono, *Prinsip Pengawasan dalam Management Pembangunan Nasional Memasuki Abad XXI Antara Harapan dan Kenyataan* Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Cetakan I. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pradilan Tata Usaha Negara*. Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan. 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press., Jakarta, Cetakan kedua, 2006
- Jimly Asshiddiqie *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* FH UII Jakarta, 2002
- Jimly Asshiddiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Cetakan ke-1. Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Kartasaputara. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

- Librayanto, Romi. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama. Makassar: puKAP-Indonesia. 2008.
- Lotulung, Paulus Efendi, *Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Bandung*: Citra Aditya Bhakti. 1987.
- Lubis, M. Solly. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1992.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Ghalia. 1977.
- Marbun.SF, dkk. *Dimensi-dimensi Pemikiran Administrasi Negara*. Cet II. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- , dan Mahfud. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Cetakan empat, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Minollah, dan Chrisdianto Eko Purnomo. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet.I. Mataram: Mataram University Press. 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Ridwan. *Hukum Administrasi, Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2006.
- Situmorang, M Victor. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Jakarta*: Rineka Cipta. 1993
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan ketiga, 2013
- Sondang dan P.Siagian, *Filsafat Administrasi* Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2006.
- Thaib Dahlan, 2004. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi 2, Yogyakarta: Liberty.
- Tutik, Triwulan Titik. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Cet I. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher. 2008.
- Praptono, anton , *Teori Pembagian Kekuasaan*, (Rabu,12 November 2008) www.google.com (12 maret 2010)
- Simatupang Dian Puji N, *Pengawasan dan Peradilan Administrasi* , Hukum Administrasi Negara, UI.

B. Peraturan-peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, UU No. 27 Tahun 2009, LN No.123 Tahun 2009 TLN No. 5043.

Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN

Jln. Pendidikan No. 37 Mataram-NTB Telp. (0370) 641552, 638265

Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Peneliti/Ketua Tim Peneliti:

Nama : AD. Basniwati., SH.MH
 NIP : 19810321 2008 12 2 004
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/ III b
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Alamat : BTN BHP jln. Rajawali Blok K1 No. 16C Parampuan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: "HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR BERDASARKAN UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" yang diusulkan dalam skim penelitian yang dibiayai dengan dana *PNBP Unram* bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mataram, November 2015

Mengetahui,
 Lembaga Penelitian Universitas
 Mataram

Ketua,


Yang menyatakan,



Ir. H. Amiruddin, M. Si.
 NIP. 19621231 198703 1 024

AD. Basniwati., SH.MH
 19810321 2008 12 2 004

LEMBAGA PENELITIAN
 UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN 2015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor : 307.S/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Amiruddin, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jln. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini disebut PIHAK PERTAMA;

dan

1. Nama : AD. Basniwati, SH., MH.
2. Nama : Dr. Rr. Cahyowati, SH., MHum.
3. Nama : Sonarjo Edy Siswanto, SH., M.Sc.
4. Nama : Haeruman Jayadi, SH., MH.
Alamat : Fakultas Hukum, UNRAM. Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 4863/UN18/HK.00.01/2015 tentang Nama-nama dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015;
2. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Mataram Nomor: 4946/UN18/PPK-BLU/KU/2015 tentang Nama dan Besaran Dana Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2015;
3. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM; dan
4. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1290/UN18/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2012 – 2016.

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, Sumber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

✓

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul: "Hubungan Fungsional Antara Presiden Dengan DPR Berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945".
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015;
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama $80\% \times \text{Rp } 14.000.000,- = \text{Rp } 11.200.000,-$ (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Tahap kedua $20\% \times \text{Rp } 14.000.000,- = \text{Rp. } 2.800.000,-$ (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sampai selesai 100%, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini pada tanggal 04 Mei 2015 dan berakhir sampai dengan tanggal 05 Desember 2015.

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN

- (1) Pengelolaan keuangan hibah penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai **fotocopy** bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **07 September 2015**; dan
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (**satu yang asli dan dua fotocopy**) selambat-lambatnya **05 Desember 2015**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana/uang dari PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadual dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
- b. Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Berkewajiban membayar pajak berupa:

- 1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPh sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
 - 2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kemudian disetorkan ke Kas BLU Universitas Mataram;
 - e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
 - f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
 - g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana;
 - h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
 - i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini; dan
 - k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 7 LUARAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat minimal dalam jurnal lokal/proceeding seminar nasional.

- (2) Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2015**.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (20%) dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir b, dan dana tersebut akan dikembalikan ke Kas BLU UNRAM; dan
 - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8
MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan bagi usulan penelitian tahun berikutnya.

Pasal 9
PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
 - b. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*); dan
 - c. Laporan Penelitian.
- (2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
 - b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
 - d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.
- (3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*):
 - a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap pertama (80%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **07 September 2015**;
 - d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2015**, sedangkan *logbook* yang asli disimpan oleh peneliti sebagai dokumen.
- (4) Laporan Penelitian:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format dan sistematika Laporan Penelitian, sebagaimana telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNBPN dan Swadana Universitas Mataram Edisi III, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram Tahun 2014.
 - e. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai *soft copy*nya (1 keping CD) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2015**; dan

- f. Penyerahan Laporan Penelitian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, harus disertai dengan dokumen lain berupa:
- 1) Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
 - 2) Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir b Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
 - 3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) butir d Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
 - 4) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") Laporan Penelitian (butir e) dan butir 1), 2), serta 3) di atas.

Pasal 10 PERUBAHAN PENELITIAN

- (1). Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (2). Perubahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3). Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompeten dalam bidang penelitian tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mataram.
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12 PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Universitas Mataram yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

Pasal 14

- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 05 Desember 2015) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas BLU UNRAM.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini hingga tanggal **15 Desember 2015**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas BLU UNRAM.
- (4) Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas BLU UNRAM.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

Perubahan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM
LEMBAGA PENELITIAN
NIP. 19821231 198703 1 024

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

AD. Basniwati, SH., MH.
NIP. 19810321 200812 2 004

Anggota 1

Dr. Rr. Cahyowati, SH., MHum.
NIP. 19650517 199001 2 001

Anggota 2

Sonarjo Edy Siswanto, SH., M.Sc.
NIP. 19530706 198603 1 003

Anggota 3

Haeruman Jayadi, SH., MH.
NIP. 19791231 200501 1 002